


**KENAKALAN ANAK
DALAM KAITANNYA DENGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

ARIFIEL LAILY DYAH REJEKI
9 4 3 4 2 1 5 0

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH., M. Hum.**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 / 2002**

ABSTRAK

Banyak factor yang melatarbelakangi anak melakukan kenakalan. Hal ini dapat dilihat dari tidak terbatasnya perilaku tersebut hanya pada anak-anak yang mengalami kondisi yang tidak memadai karena alasan ekonomi misalnya. Pada dasarnya anak telah menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan perasaan, kehendak dan pikirannya, tetapi karena kondisi jiwanya belum stabil maka keadaan sekelilingnya dapat berpengaruh dalam penentuan sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan di masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pembinaannya, tetap diperlukan sarana dan prasarana Hukum yang mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kenakalan anak.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menganalisa data dipergunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif.

Menurut Hukum positif, pertanggung jawaban pidana bagi anak nakal dibedakan menjadi 3 yaitu 1. Di bawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang dan tidak kena hukuman pidana, 2. Usia 8-12 tahun diajukan ke sidang dan tidak kena hukuman pidana, 3. Usia 12-18 tahun diajukan ke sidang dan dikenai hukuman pidana. Menurut Hukum Islam, anak tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana karena meskipun ia nyata-nyata melakukan perbuatan pidana tapi ada hal-hal lain yang dapat menghapuskan pidananya yaitu keadaan yang belum dewasa.

Key word: kenakalan anak, pidana, Hukum Positif, Hukum Islam

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Arifiel Laily Dyah Rejeki
Lamp : 3 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Assalaamu'alaiikum Wr. Wb.

Kami selaku Pembimbing, setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, menyatakan bahwa skripsi Saudari

Nama : Arifiel Laily Dyah Rejeki
NIM : 94342150
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Judul : Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam


dapat diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam, dan untuk selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, Ameen.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi' as-Sani 1422 H
17 Juli 2001 M

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum.
NIP. 150 174 153

Drs. Mahrus Munajat, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Arifiel Laily Dyah Rejeki
Lamp : 3 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku Pembimbing, setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, menyatakan bahwa skripsi Saudari,

Nama : Arifiel Laily Dyah Rejeki
NIM : 94342150
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Judul : Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam


dapat diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam, dan untuk selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terma kasih, semoga skripsi ini, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, Ameen.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi' as-Sani 1422 H
17 Juli 2001 M

Pembimbing II


Drs. Mahrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 955

**SISTEM TRANSLITERASI
ARAB INDONESIA¹⁾**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	N A M A	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Ša'	š	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-
ز	Zai'	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Šad	š	s dengan titik di bawahnya
ض	Đad	đ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	t	t dengan titik di bawahnya

¹⁾ Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer.

HURUF ARAB	N A M A	HURUF LATIN	KETERANGAN
ظ	Za'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	' koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof dipakai di awal kalimat
ي	Ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis rangkap.

متعقدين ditulis muta' aqqidīn.

عدة ditulis 'iddah.

جاهلية ditulis jāhiliyyah.

III. Ta' Marbutah di akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis (h)

هبة ditulis hibah.

جزية ditulis jizyah.

(keterangan ini tidak berlaku terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis (t).

نمة الله ditulis ni'matullah.

زكاة الفطر ditulis zakātul fitr.

IV. Vokal Pendek

—'— (fathah) ditulis a.

—— (kasrah) ditulis i.

—و— (dammah) ditulis u.

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah.

2. Kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

3. Dammah + wawu mati, ditulis ū

فؤاد ditulis furūd.

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis qaul.

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum
أَعَدَّتْ ditulis u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'ān
الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf pertamanya.

السَّمَاءُ ditulis as-samā'
الشَّمْسُ ditulis asy-syams.

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد نأشكره على نعمه
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحبه


Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun jalan kebenaran.

Selanjutnya bahwa, skripsi ini dapat diselesaikan tanpa terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya turut menyempurnakannya. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang kami hormati :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pembimbing satu (I) Ibu Hj. Siti Aminah, SH., M. Hum. dan Pembimbing dua (II) Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Semoga tulisan ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi Penyusun, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Yogyakarta, 9 Rabi' as-Sani 1422 H
1 Juli 2001 M



Arifiel Laily Dyah Rejeki
94342150

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KENAKALAN REMAJA	19
A. Pengertian Kenakalan Remaja	19
B. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja	23
C. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja	27
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KENA- KALAN REMAJA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	31
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Kenakalan Remaja Menurut Hukum Positif	31

	Hlm.
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Kenakalan Remaja Menurut Hukum Islam	52
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI PERTANG- GUNGJAWABAN PIDANA BAGI KENAKALAN REMAJA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	62
A. Persamaan	63
B. Perbedaan	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	II
CURICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia bagi suksesnya pembangunan nasional. Karena itu, perlu diberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka, serta perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut.

Namun dalam kenyataannya, upaya-upaya yang mengarah pada pembinaan generasi muda tersebut sering dihadapkan pada persoalan-persoalan dan tantangan yang sulit dihindari. Di antara persoalan tersebut adalah kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh mereka sendiri, para ahli menyebutnya dengan *Juvenile Delinquency*.

Meskipun *Juvenile Delinquency* diartikan sebagai kenakalan anak, akan tetapi berdasarkan kenyataan yang berkembang di masyarakat "anak" dalam pengertian tersebut meliputi juga remaja,¹⁾ sebuah istilah yang hanya dikenal dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak yang sesungguhnya menuju masa dewasa.

¹⁾ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994). hlm. 4.

Banyak faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kenakalan. Hal ini dapat dilihat dari tidak terbatasnya perilaku tersebut hanya pada anak-anak yang mengalami kondisi yang tidak memadai karena alasan ekonomi misalnya. Akan tetapi juga dilakukan oleh anak yang berasal dari kalangan sosial ekonomi menengah ke atas. Mereka baik dengan sengaja atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan baik itu bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat, sebut saja telah berbuat jahat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di sekitarnya, yang dalam istilah hukum positif dan *jināyahnya* adalah telah melakukan pidana atau *jarīmah*.

Dalam persoalan ini, tidak boleh dilupakan keadaan anak dengan segala wataknya yang khusus. Meskipun pada dasarnya anak telah menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan perasaan, kehendak dan pikirannya, tetapi karena kondisi jiwanya yang belum stabil, maka keadaan sekelilingnya dapat berpengaruh dalam penentuan sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan di masyarakat. Sehingga masyarakat dan orang tua sebagai lingkungan terdekat harus lebih bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam upaya pembinaannya, tetap diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mampu mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh kenakalan anak. Mengingat seringkali kenakalan-kenakalan tersebut menjurus pada dilanggarnya peraturan-peraturan hukum baik itu peraturan-peraturan hukum yang formal seperti KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang tersebar di luar KUHP maupun

yang non formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Tidak adil rasanya bila anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Akan tetapi tidak tepat juga bila anak nakal tersebut kemudian dibebaskan dari segala konsekuensinya karena hal ini hanya akan semakin menanibah persoalan kenakalan anak yang semakin hari semakin marak dan bermacam-macam.

Berpijak dari persoalan-persoalan tersebut di atas inilah yang mendorong penyusun untuk mengkaji dan meneliti lebih rinci tentang aturan-aturan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi dari kenakalan yang dilakukan anak dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif hukum Positif (KUHP dan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Memperhatikan berbagai persoalan di atas, sebagaimana telah diungkapkan pada latar belakang masalah, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan tentang :

1. Berbagai aspek tentang masalah pertanggungjawaban pidana atas kasus kenakalan anak dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam.
2. Analisis komparatif terhadap ketentuan-ketentuan hukum bagi kenakalan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, diharapkan :

1. Secara teoritis, hasil studi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana baik hukum Islam maupun hukum Positif.
2. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi mereka yang menekuni bidang kajian ilmu hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan, sudah ada beberapa karangan yang berbicara tentang kenakalan anak dan pertanggungjawaban pidana baik dalam hukum Positif maupun hukum Islam, namun pembicaraan tersebut masih secara terpisah-pisah.

Ada beberapa pengarang yang menggunakan istilah *Juvenile Delinquency* untuk kenakalan remaja, meskipun pada pembahasannya mereka menggunakan juga istilah kenakalan anak. Misalnya Sudarsono

dalam buku Kenakalan Remaja, mengatakan bahwa kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan pelanggaran pada orang dewasa tetapi pelakunya adalah anak-anak atau remaja yang menurut ketentuan hukum mereka belum mencapai umur dewasa. B. Simanjuntak dalam buku Latar Belakang Kenakalan Remaja juga mengidentikkan kenakalan remaja dengan *Juvenile Delinquency* yang berarti perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

Meskipun sebenarnya pemakaian istilah "remaja" tersebut hanya menjadikan rancu, akan tetapi dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang mereka inginkan dengan istilah *Juvenile Delinquency* adalah kenakalan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang di dalamnya meliputi anak dan remaja. Sehingga istilah kenakalan anak dalam skripsi ini meliputi juga tentang kenakalan remaja sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu sosial.

Sementara itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *KUHP dan Penjelasannya*, karya R. Sugandhi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, karya Bambang Poernomo, juga dalam judul yang sama karya Moeljatno, dikupas cukup banyak tentang pertanggungjawaban pidana. Disinggung juga tentang pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak dengan menjelaskan batas-batas tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai

pertanggungjawaban yang meliputi keadaan pelaku dan perbuatan itu sendiri, tetapi tanpa membandingkannya dengan konsep-konsep hukum yang lain.

Sebagai referensi hukum Islam menelaah karya Abd al-Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karya A. Hanafī dan *Jinayat Hukum Pidana Islam*, karya Marsum, menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia berakal, sudah cukup umur (*mukallaf*) dan berkemauan sendiri. Merekalah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun hukuman *jarīmah* dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab sehingga dapat memperingan hukuman, yaitu ; tidak sengaja, lupa, keliru, rela dianiaya, bunuh diri dan perang tanding. Ada pula pengecualian dalam *jarīmah* yaitu *jarīmah* yang tidak mendapat hukuman seperti ; terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.

Dalam UU No. 3/1997 tentang *Pengadilan Anak*, dijelaskan lebih rinci tentang pengertian anak nakal, dan batasan usia anak untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan yaitu 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Sedangkan Abd al-Wahhāb Khallāf dalam buku *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* berbicara tentang perkembangan manusia dalam kaitannya dengan keahlian melakukan tindakan hukum, namun secara umum. Dalam buku tersebut dia membedakan batas-batas usia dalam perkembangan manusia.

Hal ini dilakukan juga oleh Wahbah az-Zuhaili dalam buku *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*.

Dengan demikian nampak bahwa belum ada sebuah karya tulis yang berbicara khusus tentang kenakalan anak dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dan diperbandingkan dengan aturan-aturan mengenai hal tersebut antara hukum pidana Islam dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, untuk inilah penelitian dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Asas yang berlaku dalam perbuatan pidana adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali atas ketentuan-ketentuan aturan yang telah ada" yang sering disebut dengan asas Legalitas.²⁾ Identik dengan asas ini dalam hukum Islam dikenal kaidah :

3) لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Dalam kaidah lain :

4) الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

²⁾ Mas'ad Ma'shum, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Al-Fauzani, 1989), hlm. 14.

³⁾ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 71.

⁴⁾ Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān as-Suyūṭī, *al-Aṣyḅāk wa an-Naḏāir*, (Jakarta : Nūr as-Saqāfah al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 43.

Secara teoritis, ajaran Islam adalah untuk seluruh umat manusia di dunia. Akan tetapi secara praktisnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya ajaran Islam. Sehingga hukum Islampun masih kecil prosentasenya untuk diaplikasikan di masyarakat dunia apalagi di negara Indonesia.

Islam mengajarkan bahwa disyari'atkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia tidak terkecuali. Namun manusia itu sendiri yang sering mengkotak-kotakkan menjadi beberapa wilayah hukum di dunia ini. Termasuk memilah mana wilayah hukum bagi anak-anak dan orang dewasa (*mukallaf*). Sehingga terjadi banyak istilah, seperti adanya istilah kenakalan dan kejahatan. Dua istilah itu ada yang membedakan dan ada yang tidak membedakan, yakni dua istilah satu arti, sehingga akibat hukumnya sama.

Ada beberapa definisi tentang kenakalan anak yang disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Menurut B. Simanjuntak,⁵⁾ *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Menurut Prof. Dr. Fuad Hasan,⁶⁾ *Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan anak atau remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa diklasifikasikan sebagai

⁵⁾ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakatan Remaja*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 71.

⁶⁾ *ibid.*, hlm. 70.

perbuatan pidana. Sedangkan dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan perbuatan pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia anak, dipahami dari batas minimal kedewasaan, menurut Hj. Lamy Moeljatno,⁷⁾ adalah di bawah 18 tahun. Sedangkan menurut Dr. Singgih D. Gunarso⁸⁾ adalah di bawah 21 tahun. Dr. Sarlito Wirawan⁹⁾ lebih longgar lagi, yaitu di bawah 24 tahun. Sedangkan dalam UU Peradilan Anak pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak diajukan ke pengadilan adalah antara 8 - 18 tahun.

Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan anak, sehingga dalam penanggulangannya juga harus diperhatikan sisi-sisi psikologis dari anak. Untuk dapat mengetahui apakah anak yang melakukan kenakalan dapat dituntut atau tidak, harus terlebih dahulu dijelaskan tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Karena antara kedua hal ini ada hubungan yang sangat erat, perbuatan pidana baru mempunyai

⁷⁾ Hj. Lamy Moeljatno, *Pelaksanaan Pendidikan Anak di Indonesia Waktu Sekarang dan Pengaturannya dalam RUU Peradilan Anak*, Pidato Dies Natalis UII ke XXXIX, (Yogyakarta : t.n.p., t.t), hlm. 17.

⁸⁾ Singgih D. Gunarso, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1995), hlm. 15 - 16.

⁹⁾ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, hlm. 14.

arti bila disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Dan pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada jika tidak ada pelaku pidananya.

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰⁾

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku perbuatan harus mempunyai kesalahan. Karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".¹¹⁾

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan,¹²⁾ yaitu :

1. Adanya perbuatan pidana (melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum Positif ada beberapa hal yang dapat meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yaitu :¹³⁾

¹⁰⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 153.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 164.

¹³⁾ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 189.

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab.
2. Daya paksa.
3. Pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa.
4. Dasar pembenar dan dasar pemaaf.

Pada pasal 44 KUHP disebutkan juga tentang orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam penjelasan pasal 44 tersebut disebutkan bahwa orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akal, sakit berubah akal dan terganggu pikirannya karena mabuk misalnya.¹⁴⁾

Tidak mamapu bertanggung jawab menurut Pompe¹⁵⁾ adalah tidak mempunyai kemampuan berpikir yang memungkinkan seseorang dapat menguasai pikirannya sehingga dapat memahami makna dan akibat perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Sedangkan menurut Van Hamel,¹⁶⁾ kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang yang mempunyai tiga kemampuan, yaitu kemampuan untuk memahami lingkungan kenyataan

¹⁴⁾ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasanannya*. (Surabaya : Usaha Nasional, 1991), hlm. 50.

¹⁵⁾ W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Zwolle : N.V. Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959), hlm. 143, sebagaimana dikutip Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, hlm. 190.

¹⁶⁾ G.A. Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Strafrecht*, (De Erven F. Bohn. Haarlem. Gebr. Belinfante. s'Fravenhage, 1927), hlm. 121, sebagaimana dikutip Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, hlm. 190.

perbuatannya, kemampuan menyadari perbuatannya sebagai perbuatan yang terlarang dan kemampuan menentukan kehendaknya.

Pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu yang berumur 8 - 12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan yang berumur 12 - 18 tahun dapat dikenai pidana dengan ketentuan khusus, yaitu dikurangi 1/2 dari maksimum pidana pokok. Sedangkan dalam pasal 47 KUHP disebutkan dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok. Bagi anak yang berusia di bawah 8 tahun bila melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, akan tetapi hanya dilakukan penyidikan dan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan pada Departemen Sosial.¹⁷⁾

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu :¹⁸⁾

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

¹⁷⁾ *Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, pasal 5 (1), (2) dan (3).

¹⁸⁾ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 173.

Dalam *syarā'* orang yang dibebani ketentuan hukum disebut *mukallaḥ*. Ia mempunyai beberapa syarat : ¹⁹⁾

1. Orang harus dapat memahami *dalīl-dalīl taklīf* (pembebanan).
2. Orang tersebut harus telah berakal sempurna.

Dalam hal ini *syarā'* mengaitkan kesempurnaan akal dengan kebalighannya. Menurut as-Sayyid Sābiq ²⁰⁾ ada beberapa hal yang menandai kebalighan seseorang, yaitu :

- a. Bermimpi, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'ān :

²⁰⁾

Berdasar pada ayat ini, dapat diambil pengertian bahwa tanda kebalighan-mampu menerima beban taklīf-seseorang adalah bila sudah bermimpi mengeluarkan sperma bagi kaum laki-laki.

- b. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan
- c. Haid dan hamil, sebagaimana diterangkan oleh Abd al-Qādir Audah ²²⁾ bahwa kebalighan seseorang ditandai dengan *hald* , *ihtilām* dan hamil.
- d. Sampai usia 15 tahun berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibn 'Umar :

¹⁹⁾ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), II : 5-7.

²⁰⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), III : 410.

²¹⁾ An-Nūr (24) : 59.

²²⁾ Abd al-Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi*, (ttp : Dār al-Urūbah, 1983), I : 603.

عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد
وانا ابن اربع عشرة سنة فلم تجزني وعرضت
عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة
فأجازني

Akan tetapi sebagaimana dikutip Abd al-Qādir Audah,²⁴ Imam Abū Hanīfah membatasi hingga 18 tahun, dalam riwayat yang lain 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan pendapat yang terkenal dalam Mazhab Mālikī adalah 18 tahun sebagaimana Abū Hanīfah.

3. Orang tersebut harus mempunyai *ahliyyah* (kecakapan) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.

Menurut Abd al-Wahhāb Khallāf,²⁵ *Ahliyyah* (kecakapan) ada dua, *al-Ahliyyah al-Wujūb* dan *al-Ahliyyah al-Adā'*. *Al-Ahliyyah al-Wujūb* adalah kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak bagi dirinya dan orang lain. Kecakapan ini dibagi dua, yaitu *al-Ahliyyah al-Wujūb al-Kāmilah* dan *al-Ahliyyah al-Wujūb an-Nāqishah*. *Al-Ahliyyah al-Adā'* yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara'. Ini dibedakan pula menjadi tiga

²³ Muhammad Ibn Ismā'īl al-Kahlāni, *Subul as-Salām*, (Surabaya : Al-Hidāyah, t.t.), III : 57. Hadits ini diriwayatkan oleh Imām Bukhāri dan Imām Muslim dan ditashih oleh Ibn Huzaimah dari Ibn 'Umar.

²⁴ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasri' al-Jina'i al-Islami*, I : 602.

²⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm al-Usul al-Fiqh*, (T.tp : Dar al'Ilm, 1978), cet. 12, hlm. 135 - 136.

yakni, *al-Ahliyyah al-Adā' al-Kāmilah*, *al-Ahliyyah al-Adā' an-Nāqṣah* dan *al-Ahliyyah al-Adā' Gair al-Kāmilah*.

Pada dasarnya setiap orang yang bersalah harus dihukum. Akan tetapi ada beberapa keadaan pada diri pelaku yang menjadikan dia terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.

Mengenai kedewasaan sebagai dasar dihapuskannya hukuman dalam hadis disebutkan :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ
وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل
او يفيق

26)

Mengenai kedewasaan ini juga para ulama membagi masa kehidupan manusia menjadi 3 (tiga) :²⁷⁾

1. Masa tak mampu berpikir atau disebut belum *tamyīs*. Pada masa ini seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas apa yang ia lakukan akan tetapi dikenai kewajiban perdata.
2. Masa mampu berpikir lemah yaitu sejak manusia tidak mampu berfikir, berakhir sampai mencapai *balīgh*. Pada masa ini bila ia melakukan *jarīmah* tidak dapat dijatuhi hukuman melainkan hanya diberi pengajaran.
3. Masa mampu berpikir penuh. Pada masa inilah seseorang dapat dijatuhi hukuman.

²⁶⁾ Muhammad Ibn Ismā'īl al-Kahlāni, *Sunni as-Salām*, III : 181. Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Ahmad dan Imām Empat kecuali Imam Turmūzī dan ditashīh oleh Hākim serta dikeluarkan oleh Ibn Hibbān dari Ā'isyah.

²⁷⁾ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 398-400.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang meneliti tentang permasalahan pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan kenakalan dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, yang sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan. Data utamanya adalah hukum positif (KUHP dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan hukum Islam dibantu dengan karya-karya yang relevan dengan permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Bersifat deskriptif analitik, yakni menguraikan dan menjelaskan tentang *Juvenile Delinquency* menurut hukum positif dan hukum Islam. Aplikasinya dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menjelaskan tentang pertanggung jawaban *Juvenile Delinquency* kemudian dianalisa dari sudut pandang yang berbeda antara hukum positif dengan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah hukum positif di Indonesia (KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak) dan hukum pidana Islam (*Jināyat*). Sumber sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik kitab, buku, majalah, artikel dan sebagainya.

4. Pendekatan Masalah

Skripsi ini dalam memaparkan masalah *Juvenile Delinquency* memakai pendekatan yuridis normatif yakni dengan menguraikan masalah *Juvenile Delinquency* dengan berpijak pada pola pikir dari konsep-konsep hukum-hukum formal dan norma-norma yang berlaku yaitu hukum pidana dan hukum Islam dan dipadukan dengan pikiran-pikiran oleh praktisi hukum maupun ilmuwan terkait.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data dipergunakan analisa secara kualitatif, pada sisi-sisi tertentu dimungkinkan memakai analisa deduktif, ini sebagai langkah penjelas saja di bagian-bagian tertentu yang memerlukan cara berpikir deduktif. Secara khusus untuk membandingkan suatu masalah tentunya memakai teknik analisa komparatif, yakni mencari sudut persamaan dan perbedaan dari keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan permasalahan-permasalahan, dibagi dalam beberapa bab maupun sub bab.

Bab I berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Menjelaskan secara umum tentang kenakalan anak yang meliputi pengertian kenakalan anak, bentuk-bentuk kenakalan anak dan faktor yang menyebabkan kenakalan anak.

Bab III Menguraikan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pertanggung jawaban pidana atas kenakalan anak dalam wacana yang berbeda yaitu hukum positi dan hukun Islam.

Pada Bab IV dilakukan analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yang kemudian diikuti lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana adalah berarti berbicara tentang dipidana atau tidaknya si pelaku perbuatan pidana, yang dalam skripsi ini adalah anak. Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Menurut hukum Positif, pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal dibedakan menjadi 3 (tiga) :
 - a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana.
 - b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana.
 - c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana.
2. Menurut hukum Islam, anak tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena meskipun ia nyata-nyata melakukan perbuatan pidana, tapi ada hal-hal lain yang dapat menghapuskan pidananya yaitu keadannya yang belum dewasa.
3. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah :
 - a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak menurut asas legalitas.

- b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggung jawab.
 - c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada pelaku kenakalan anak.
4. Perbedaan pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak menurut hukum Positif dan Hukum Islam adalah :
- a. Dasar hukum
Hukum Positif berdasarkan pada KUHP pasal 44, 45, 46 dan 47 serta Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadīs Rasūl, *Ijmā'* dan *Ijtihād* Hakim.
 - b. Batasan usia dan alternatif hukuman
Dalam hukum Positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif :
 - 1) Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
 - 2) Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.

- 3) Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut pasal 47 KUHP. Bila diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka hukumannya maksimum 10 tahun atau 15 tahun menurut pasal 47 KUHP. Atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 hingga 12 tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 atau 18 tahun dengan alternatif :

- 1) Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
- 2) Usia 7 hingga 15 atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

B. Saran-saran

Dengan melihat aturan-aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak yang sudah cukup memadai untuk mengatasinya, tentunya tidak menjadikan orang lain yang turut andil dalam persoalan kenakalan anak tersebut untuk berpangku tangan. Upaya-upaya untuk mencegah agar jangan sampai kenakalan anak menjadi semakin berkembang harus terus ditingkatkan dengan beberapa cara :

1. Keluarga khususnya orang tua harus berusaha menciptakan suasana yang kondusif. Sikap saling dukung, saling mengingatkan harus terus dikembangkan dalam keluarga, sehingga anak tidak akan mencobanya di luar.
2. Sekolah sebagai lingkungan terdekat kedua setelah keluarga hendaknya bukan hanya sebagai tempat mencari ilmu, akan tetapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan diri, mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kedisiplinan sehingga anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab. Hal ini hendaknya diperhatikan lebih serius oleh para pendidik.
3. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga juga harus ikut bertanggung jawab. Kerja sama untuk saling mengingatkan dan tolong menolong hampir dapat dipastikan akan meminimalkan kasus kenakalan anak. Karena salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kesenjangan sosial dan ekonomi.
4. Hendaknya diupayakan terwujudnya Pengadilan Anak, sehingga perkara anak nakal dapat ditangani secara lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama, 1971).

B. Kelompok Hadits

Al-Kahlāni, Muhammad Ibn Ismā'īl, *Subul as-Salām*, (Surabaya : al-Hidāyah, tt).

D. Kelompok Fiqih, Usul Fiqh

Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī : al-Uqūbah*, (tk : Dār al-Fikr al-Arabi, tt).

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān, *al-Asybah wa an Nazāir*, (Jakarta : Nūr as-Saqāfah al-Islamiyyah, tt).

Audah, Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al Jinā'i al-Islāmī* (Beirut : Dār al-Kitāb al-Arab, t.th.), I.

Bahansī, Ahmad Fathī, *Al-Mas'ūliyyah al-Jināiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo : Dār al-Qalam, 1961).

Daradjat, Zakiah, Prof. Dr., *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995).

Djazuli, Prof. Drs. H.A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 1997).

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

Khallāf, Abd al-Wahāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. 12, (T.tp : Dār al 'Ilm, 1978).

Marsum, Drs., *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Bag. Penerbitan Fak. Hukum Universitas Indonesia, 1991).

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), III.

D. Kelompok Lain-lain

- Dellyana, Shanty, SH., *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988).
- Farid, Zainal Abidin, Prof. Dr. A. SH., *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
- Gunarso, Singgih D. Ny. dan Gunarso, S.D., *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1981).
- Kartanegara, Satochid, Prof. Mr., *Hukum Pidana ; Kumpulan Kuliah, bagian satu*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, tt.)
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajawali, 1992).
- Ma'shum, Mas'ad, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Al-Fauzani, 1989).
- Mappiere, Andi, *Psikologi Remaja*, (Surabaya : Usaha Nasional, t.t).
- Muljatno, Prof. SH., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta : P.P. Al Munawir, 1984).
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993).
- Poernomo, Bambang, Prof. SH., *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 6*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993).
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1997).
- Saleli, Roeslan, Prof. Mr., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cet. 3*, (Jakarta : Aksara Baru, 1993).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Simanjuntak, B., *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung : Alumni, 1984).
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991).

- Sudarto, Prof., *Pengertian dan Ruanglingkup Peradilan Anak*, (Tp.t.t : t.p, 1981).
- Sugandhi, R. SH., *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981).
- Surachmad, Winarno, *Psikologi Pemuda*, (Bandung : Jenmars, 1977).
- Susilowindradini, *Psikologi Perkembangan II, Masa Remaja*, (Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1981).
- Utrecht, Mr. E., *Hukum Pidana I*, (Bandung : Penerbit Universitas, 1960).
- Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delequency)*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982).

D. Kelompok Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU RI No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997).

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BAB	Hal	FN	TERJEMAHAN
I	7	3	Tidak ada hukum bagi segala perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya ketentuan nash.
	7	4.	Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
	13	21	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh (bermimpi) maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin
	14	23.	Saya memohon pertimbangan kepada Rasul (untuk ikut serta) pada perang Uhud dan usia saya waktu itu 14 tahun maka Rasul tidak mengijinkan dan saya memohon lagi kepadanya pada waktu perang Khandaq dan saya sudah berusia 15 tahun maka Rasul mengijinkan.
	15	26.	Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan) dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sadar.
III	53	43.	Perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik itu mengenai jiwa atau harta atau yang selainnya.
	54	47.	Tidak ada hukuman had kecuali dengan ketentuan nash.
	56	52.	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh (bermimpi) maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.
	57	54.	Saya memohon pertimbangan kepada Rasul (untuk ikut serta) pada perang Uhud dan usia saya waktu itu 14 tahun maka Rasul tidak mengijinkan dan saya memohon lagi kepadanya pada waktu perang Khandaq dan saya sudah berusia 15 tahun maka Rasul mengijinkan.

IV	59	58.	Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan) dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sadar.
	64	2.	Tidak ada hukum bagi segala perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya ketentuan nash.
	64	3.	Tidak ada hukuman had kecuali dengan ketentuan nash.
	64	4.	Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
	64	5.	Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
	64	6.	Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.
	70	11.	Tidak ada hukuman had kecuali dengan ketentuan nash.
	70	12.	Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
	70	13.	Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.
	70	14.	Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan) dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sadar.
	74	20.	Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan) dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sadar.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abū Hanīfah

Nama aslinya Nu'mān Ibn Šābit Ibn Zutā, dilahirkan pada tahun 699 M (80 H) di Kufah dari seorang keturunan Parsi bernama Šābit, wafat pada 767 M (150 H). Sejak kanak-kanak ia gemar mempelajari ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Pada masa mudanya masih ada di antara sahabat Rasul yang masih hidup seperti Anas Ibn Māliq, Abdullah Ibn Hāris dan sebagainya. Ia menimba ilmu dari banyak guru. Di antaranya Imam Muhammad al-Bāqir, Imam 'Ady Ibn Šābit, Imām Mansūr Ibn Mu'tasim, Imām Abdurrahman Ibn Harmāz, Imām Amir Ibn Dinār. Selain gemar menuntut ilmu ia juga seorang yang gemar berniaga dan tercatat sebagai pedagang yang berhasil. Di samping itu ia juga ahli di bidang ilmu hukum, ilmu kalam, kesusasteraan Arab, ilmu hikmat dan sebagainya. Pembesar-pembesar Kufah pada waktu itu senantiasa berdatangan untuk minta fatwa. Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan pada al-Qur'an Sunnah Rasul yang sah dan mashūr, fatwa-fatwa sahabat, kiās, istihsān dan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Ia juga dikenal banyak memakai ra'yu (logika) dalam fatwanya. Abū Hanīfah adalah seorang ulama besar yang tidak ada tara di jamannya. Ia sangat berjasa bagi Islam dan ummatnya. Di antara karangannya adalah ; al-Mabsūṭ, al-Jamī' as-Saghīr, al-Jamī' al-Kabīr.

2. As-Sayyid Šābiq

Beliau seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dikenal sebagai seorang yang menganjurkan untuk kembali pada kemurnian al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu beliau juga terkenal sebagai penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah, sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama.

3. Bambang Poernomo

Pengarang ini dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1938 di Pati. Memperoleh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Di bidang pendidikan, Bambang Poernomo S.H., pernah menjadi Guru SMA Negeri di Sungaipenuh, Kerinci - Jambi pada tahun 1960 sampai tahun 1963. Menjadi pegawai Perwakilan Departemen P dan K di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1964 sampai tahun 1965. Sejak tahun 1966 sampai sekarang menjadi Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dan Ketua Seksi/Jurusan Hukum Acara Pidana di Fakultas yang sama. Karya ilmiahnya antara lain adalah karya

tulisan populer di beberapa Harian dan Majalah ; kertas kerja dalam beberapa temu ilmiah dan rapat kerja ; serta beberapa buku tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi dan Hukum di bidang Politik. Sebagai Dosen/Guru Besar, di Magister UGM, di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Janabadra, Universitas Proklamasi '45 di Yogyakarta, Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Universitas Slamet Riyadi di Surakarta, Universitas Jayabaya, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Borobudur di Jakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Arifiel Larly Dyah Rejeki
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 2 Desember 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum menikah
Alamat asal : Menowo, Jl. Serayu III No. 408
Magelang, 56114

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Ahmad Yani II A Magelang, lulus pada tahun 1988
- Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-Munawwir P.P. Krapyak Yogyakarta, lulus pada tahun 1991
- Madrasah Aliyah (MA) Ali Maksum P.P. Krapyak Yogyakarta, lulus pada tahun 1994
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkatan 1994.

Identitas Orang tua

Nama Ayah : Abdul Wahib
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Siti Nurul Fadjri
Alamat : Menowo, Jl. Serayu III No. 408
Magelang 56114